



**PUTUSAN**

**Nomor : 1709 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : **Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA** ;  
tempat lahir : Kalabahi ;  
umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 21 Januari 1962 ;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur,  
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten  
Alor ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Direktur PDAM Kabupaten Alor ;

Termohon Kasasi/Terdakwa I berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : **DAUD TALAPUI** ;  
tempat lahir : Pisomu - Alor ;  
umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Desember 1962 ;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Lipa Rt. 15/Rw. V, Kelurahan Kalabahi  
Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Pegawai PDAM Kabupaten Alor ;

Karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA dan Terdakwa II. DAUD TALAPUI serta BERNADUS. SAMUEL NDAUMANU, BE (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari serta tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2003 sampai dengan bulan Januari tahun 2004, bertempat di Kantor PDAM Kalabahi Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp75.521.850,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya PDAM Kabupaten Alor mendapatkan proyek bantuan dana penyertaan modal untuk pembangunan sarana air bersih kota Kalabahi TA 2003 sebesar Rp600.000.000,00 setelah Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) yang dibuat oleh Direktur PDAM Kalabahi yaitu BERNADUS SAMUEL NDAUMANU, BE (diperiksa dalam berkas perkara sendiri) melalui telaahan staf disetujui oleh Bupati Alor adapun Rencana Anggaran pendapatan (RAK) pembangunan sarana air bersih kota Kalabahi tersebut perinciannya yaitu ;

Pembangunan :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya umum   | Rp 6.000.000,00  |
| 2. Pemasangan Pipa dia Gip dia 100mm, 75mm, dan 50mm        | Rp202.253.000,00 |
| 3. Pengadaan dan pemasangan Pipa Gip 40mm                   | Rp 35.000.000,00 |
| 4. Pembuatan Broncaptering dan BPT                          | Rp167.156.000,00 |
| 5. Pembuatan reservoir padang Tekukur                       | Rp 75.000.000,00 |
| 6. Pembebasan tanah untuk sumber air dan tanah bangunan air | Rp 35.305.000,00 |
| 7. Pengadaan Asesoris untuk sambungan rumah 1.100 buah      | Rp 35.761.000,00 |
| 8. Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional         | Rp 13.525.000,00 |

Infrastruktur Sarana Penunjang :

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Pengadaan komputer dua unit      | Rp 16.000.000,00 |
| 2. Pengadaan sepeda motor satu unit | Rp 14.000.000,00 |

Kemudian mereka Terdakwa I. Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA dan Terdakwa II. DAUD TALAPUI SERTA BERNADUS SAMUEL NDAUMANU,B.E., (diperiksa dalam perkara tersendiri), yang masing-masing adalah pegawai PDAM Kabupaten Alor setelah PDAM itu mendapatkan bantuan dana

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal untuk melaksanakan proyek tersebut, maka tanpa membentuk panitia proyek pembangunan sarana air bersih kota Kalabahi, terlebih dahulu, lalu Terdakwa I langsung ditunjuk secara lisan oleh Direktur PDAM Kabupaten Alor diangkat untuk menduduki jabatan Pimpinan proyek pekerjaan bangunan Sarana Air Bersih Kota Kalabahi TA 2003 yang mempunyai tugas serta kewenangan yaitu ;

1. Merencanakan suatu kegiatan ;
  2. Mengorganisasikan kegiatan ;
  3. Mengawasi semua kegiatan yang dibiayai dengan dana penyertaan modal ;
- Selain Terdakwa II. DAUD TALAPUI juga diangkat sebagai bendahara penyertaan modal kabupaten Alor TA.2003 berdasarkan Surat Keputusan Kepala PDAM Kabupaten Alor : KEP/01/PDAM/2003 tanggal 10 Januari 2003 yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut ;

1. Mengambil uang dana penyertaan modal di Bank NTT ;
2. Membeli kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang dianggarkan dari dana penyertaan modal TA.2003 ;
3. Membayar upah-upah tukang ;
4. Bertanggungjawab atas semua pengeluaran uang yang bersumber dari dana penyertaan modal PDAM Kabupaten Alor ;
5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana penyertaan modal kepada Direktur PDAM Kabupaten Alor ;

Bahwa selanjutnya setelah bagian keuangan Setda Kabupaten Alor menyerahkan dana penyertaan modal kepada PDAM melalui nomor rekening : 01.09.000399-0 di Bank NTT, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berbekal tugas serta kewenangan yang dimilikinya mulai melaksanakan proyek pekerjaan pembangunan sarana air bersih kota TA.2003 dengan cara awalnya setelah kegiatan pekerjaan dimulai Terdakwa II selaku bendahara mengajukan dana untuk membiayai proyek lalu direktur meneliti pengajuan dana di Bank NTT dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut ;

- Biaya umum	Rp 5.150.000,00
- Kegiatan bidang teknik seluruhnya	Rp488.193.750,00
- Pengadaan sarana penunjang	Rp 26.000.000,00
- Sisa dana yang masih tersimpan di rekening BANK NTT Per Agustus	Rp 3.334.400,00
- Disetor kembali oleh bendahara ke kas PDAM di BRI	Rp 1.800.000,00
- Jumlah total dana yang dikelola	Rp524.478.150,00

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas dasar pembelanjaan yang dibuat oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, maka terdapat selisih pengeluaran dana sebesar Rp75.521.850,00 dimana sebenarnya Terdakwa I setiap akhir bulan telah melakukan kontrol kepada Terdakwa II selaku bendahara penyertaan modal serta Terdakwa I juga mengetahui pembukuan tidak dibuat terpisah oleh Terdakwa II, namun Terdakwa I tetap saja membiarkan dan tidak membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah dilakukan pengawasan pembiayaan kegiatan sehingga terdapat selisih pembelanjaan dengan perincian dana yaitu ;

Biaya umum :

- Dalam Rencana anggaran kegiatan (RAK) : Rp 6.000.000,00

- Belanja proyek oleh Terdakwa I dan Terdakwa II : Rp 5.150.000,00

Jadi sisa dana : : Rp 850.000,00

Bidang Teknik :

- Dalam Rencana anggaran kegiatan (RAK) : Rp564.000.000,00

- Belanja proyek oleh Terdakwa I dan Terdakwa II : Rp488.193.750,00

Jadi sisa dana : : Rp 75.806.250,00

Infrastruktur Sarana Penunjang :

- Dalam Rencana anggaran kegiatan (RAK) : Rp 30.000.000,00

- Belanja proyek oleh Terdakwa I dan Terdakwa II : Rp 26.000.000,00

Jadi sisa dana : : Rp 4.000.000,00

Sehingga total sisa dan selisih adalah :

Rp 850,000,00

Rp75.806.250,00

Rp 4.000.000,00 +

Rp80.656.250,00

Jadi total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II total adalah sebagai berikut ;

Total sisa dana dari selisih (Rencana Anggaran Kegiatan ) RAK dengan belanja proyek sebesar Rp80.656.250,00 dikurangi total dana yang tersimpan di rekening Bank NTT dan dana yang disetor kembali bendahara ke kas PDAM di BRI sebesar Rp5.134.400,00 maka jumlah keseluruhan yaitu :  
Rp75.521.850,00;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA dan Terdakwa II. DAUD TALAPUI serta BERNADUS. SAMUEL NDAUMANU, BE (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari serta tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juni tahun 2003 sampai dengan bulan Januari tahun 2004, bertempat dikantor PDAM Kalabahi Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp75.521.850,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya PDAM Kabupaten Alor mendapatkan proyek bantuan dana penyertaan modal untuk pembangunan sarana air bersih kota Kalabahi TA 2003 sebesar Rp600.000.000,00 setelah Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) yang dibuat oleh Direktur PDAM Kalabahi yaitu BERNADUS SAMUEL NDAUMANU, BE (diperiksa dalam berkas perkara sendiri) melalui telaahan staf disetujui oleh Bupati Alor adapun Rencana Anggaran pendapatan (RAK) pembangunan sarana air bersih kota Kalabahi tersebut perinciannya yaitu ;

Pembangunan :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya umum   | Rp 6.000.000,00  |
| 2. Pemasangan Pipa dia Gip dia 100mm, 75mm, dan 50mm        | Rp202.253.000,00 |
| 3. Pengadaan dan pemasangan Pipa Gip 40mm                   | Rp 35.000.000,00 |
| 4. Pembuatan Broncaptering dan BPT                          | Rp167.156.000,00 |
| 5. Pembuatan reservoir padang Tekukur                       | Rp 75.000.000,00 |
| 6. Pembebasan tanah untuk sumber air dan tanah bangunan air | Rp 35.305.000,00 |
| 7. Pengadaan Asesoris untuk sambungan rumah 1.100 buah      | Rp 35.761.000,00 |

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional Rp 13.525.000,00

Infrastruktur Sarana Penunjang :

1. Pengadaan komputer dua unit Rp 16.000.000,00

2. Pengadaan sepeda motor satu unit Rp 14.000.000,00

Kemudian mereka Terdakwa I. Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA dan Terdakwa II. DAUD TALAPUI SERTA BERNADUS SAMUEL NDAUMANU, B.E., (diperiksa dalam perkara tersendiri), yang masing-masing adalah pegawai PDAM Kabupaten Alor setelah PDAM itu mendapatkan bantuan dana penyertaan modal untuk melaksanakan proyek tersebut, maka tanpa membentuk panitia proyek pembangunan sarana air bersih kota Kalabahi, terlebih dahulu, lalu Terdakwa I langsung ditunjuk secara lisan oleh Direktur PDAM Kabupaten Alor diangkat untuk menduduki jabatan Pimpinan proyek pekerjaan bangunan Sarana Air Bersih Kota Kalabahi TA 2003 yang mempunyai tugas serta kewenangan yaitu ;

1. Merencanakan suatu kegiatan ;
  2. Mengorganisasikan kegiatan ;
  3. Mengawasi semua kegiatan yang dibiayai dengan dana penyertaan modal ;
- Selain Terdakwa II. DAUD TALAPUI juga diangkat sebagai bendahara penyertaan modal kabupaten Alor TA.2003 berdasarkan Surat Keputusan Kepala PDAM Kabupaten Alor : KEP/01/PDAM/2003 tanggal 10 Januari 2003 yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut ;
1. Mengambil uang dana penyertaan modal di Bank NTT ;
  2. Membeli kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang dianggarkan dari dana penyertaan modal TA.2003 ;
  3. Membayar upah-upah tukang ;
  4. Bertanggungjawab atas semua pengeluaran uang yang bersumber dari dana penyertaan modal PDAM Kabupaten Alor ;
  5. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana penyertaan modal kepada Direktur PDAM Kabupaten Alor ;

Bahwa selanjutnya setelah bagian keuangan Setda Kabupaten Alor menyerahkan dana penyertaan modal kepada PDAM melalui nomor rekening : 01.09.000399-0 di Bank NTT, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berbekal tugas serta kewenangan yang dimilikinya mulai melaksanakan proyek pekerjaan pembangunan sarana air bersih kota Kalabahi TA.2003 dengan cara awalnya setelah kegiatan pekerjaan dimulai Terdakwa II selaku bendahara

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dana untuk membiayai proyek lalu direktur meneliti pengajuan dana di Bank NTT dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut ;

- Biaya umum	Rp 5.150.000,00
- Kegiatan bidang teknik seluruhnya	Rp488.193.750,00
- Pengadaan sarana penunjang	Rp 26.000.000,00
- Sisa dana yang masih tersimpan di rekening BANK NTT Per Agustus	Rp 3.334.400,00
- Disetor kembali oleh bendahara ke kas PDAM di BRI	<u>Rp 1.800.000,00</u>
- Jumlah total dana yang dikelola	Rp524.478.150,00

Selanjutnya atas dasar pembelanjaan yang dibuat oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, maka terdapat selisih pengeluaran dana sebesar Rp75.521.850,00 dimana sebenarnya Terdakwa I setiap akhir bulan telah melakukan kontrol kepada Terdakwa II selaku bendahara penyertaan modal serta Terdakwa I juga mengetahui pembukuan tidak dibuat terpisah oleh Terdakwa II, namun Terdakwa I tetap saja membiarkan dan tidak membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah dilakukan pengawasan pembiayaan kegiatan sehingga terdapat selisih pembelanjaan dengan perincian dana yaitu ;

Biaya umum :

- Dalam Rencana anggaran kegiatan (RAK)	: Rp 6.000.000,00
- Belanja proyek oleh Terdakwa I dan Terdakwa II	: <u>Rp 5.150.000,00</u>

Jadi sisa dana : : Rp 850.000,00

Bidang Teknik :

- Dalam Rencana anggaran kegiatan (RAK)	: Rp564.000.000,00
- Belanja proyek oleh Terdakwa I dan Terdakwa II	: <u>Rp488.193.750,00</u>

Jadi sisa dana : : Rp 75.806.250,00

Infrastruktur Sarana Penunjang :

- Dalam Rencana anggaran kegiatan (RAK)	: Rp 30.000.000,00
- Belanja proyek oleh Terdakwa I dan Terdakwa II	: <u>Rp 26.000.000,00</u>

Jadi sisa dana : : Rp 4.000.000,00

Sehingga total sisa dan selisih adalah :

Rp 850,000,00

Rp75.806.250,00

Rp 4.000.000,00 +

Rp80.656.250,00

Jadi total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II total adalah sebagai berikut ;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sisa dana dari selisih (Rencana Anggaran Kegiatan) RAK dengan belanja proyek sebesar Rp80.656.250,00 dikurangi total dana yang tersimpan di rekening Bank NTT dan dana yang disetor kembali bendahara ke kas PDAM di BRI sebesar Rp5.134.400,00 maka jumlah keseluruhan yaitu : Rp75.521.850,00;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 7 Desember 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA dan Terdakwa II. DAUD TALAPUI bersalah melakukan tindak pidana *korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA dan Terdakwa II. DAUD TALAPUI masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan menghukum Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp75.521.850,00 Subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti surat-surat berupa :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Alor No : 5 tahun 1993 tanggal 20 Juli 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor ;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Alor No : 6 tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian PDAM Nusa Kenari Alor ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Alor No : 5 tahun 1993 tanggal 17 Februari 1994 tentang Pemakaian Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor ;
  4. Dokumen laporan - dokumen laporan TA. 2003 untuk pekerjaan, sebagai

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010





berikut :

- a. Pemasangan pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 330 m dan diameter 75 mm sepanjang 1.242 m ;
  - b. Pemasangan Pipa Gip diameter 75 mm sepanjang 2.262 m ;
  - c. Pembangunan broncaptering Moibo, broncaptering Hutangsei, pembangunan BPT Maita dan broncaptering Abung Buring, yang masing-masing sebanyak 1 (satu) buah ;
  - d. Pembangunan trans block penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m ;
  - e. Pemasangan pipa Gip diameter 50 mm sepanjang 366 m ;
  - f. Pembuatan trans blok penyangga pipa Gip diameter 75 mm sepanjang 570 m ;
  - g. Pemasangan pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 432 m dan diameter 75 mm sepanjang 30 m ;
  - h. Pemasangan pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 210m, rehab pemasangan pipa Gip diameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip diameter 150 mm sepanjang 474 m ;
  - i. Pembangunan Trans Blok Penyangga pipa Gip diameter 100 mm dan pipa gip diameter 75 mm sepanjang 186 m ;
  - j. Pembangunan broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah;
  - k. Rehabilitasi Broncaptering mahing Mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan Pipa Gip diameter 50 mm sepanjang 420 m ;
  - l. Pembuatan Reservoir Kapasitas 50 m<sup>3</sup> ;
5. Buku kas Bendahara Penyertaan Modal PDAM terhitung mulai bulan Agustus 2004 s/d Februari 2005, dan April 2005, yang ditanda tangani oleh Ahamad Sengaji dan mengetahui B.S. Ndaumanu, serta bulan September 2005 yang ditanda tangani oleh Ahamad Sengaji dan mengetahui Drs. J.K. Lapenangga ;
6. Kwitansi-kwitansi pekerjaan, antara lain sebagai berikut :
- a. Pembayaran pertama pekerjaan Pembangunan Broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah tertanggal 19 November 2003 sebesar Rp1.500.000,00 ;
  - b. Pembayaran kedua pekerjaan Pembangunan Broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah tertanggal 10 Desember 2003 sebesar Rp2.000.000,00 ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembayaran lunas pekerjaan Pembangunan Broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp4.458.000,00 ;
- d. Pembayaran pertama pekerjaan Rehab Broncaptering Mahing Mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan pipa Gip diameter 50 m sepanjang 420 m tertanggal 19 November 2003 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- e. Pembayaran kedua pekerjaan Rehab Broncaptering mahing mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan pipa Gip diameter 50 m sepanjang 420 m tertanggal 10 Desember 2003 sebesar Rp3.000.000,00 ;
- f. Pembayaran lunas pekerjaan Rehab Broncaptering mahing mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan pipa Gip diameter 50 m sepanjang 420 m tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp10.260.000,00 ;
- g. Pembayaran pertama pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 330 m dan berdiameter 75 mm sepanjang 1.242 m tertanggal 13 November 2003 sebesar Rp3.000.000,00 ;
- h. Pembayaran kedua pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 330 m dan berdiameter 75 mm sepanjang 1.242 m tertanggal 10 Desember 2003 sebesar Rp5.000.000,00 ;
- i. Pembayaran lunas pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 330 m dan berdiameter 75 mm sepanjang 1.242 m tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp14.385.000,00 ;
- j. Pembayaran pertama pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 2.262 m tertanggal 19 November 2003 sebesar Rp4.000.000,00 ;
- k. Pembayaran kedua pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 2.262 m tertanggal 10 Desember 2003 sebesar Rp7.000.000,00 ;
- l. Pembayaran lunas pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 2.262 m tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp20.193.000,00 ;
- m. Pembayaran pertama pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 210 m, rehab pemasangan pipa berdiameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembangunan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 150 mm sepanjang 474 m tertanggal 19 November

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



2003 sebesar Rp3.500.000,00 ;

- n. Pembayaran kedua pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 210 m, rehab pemasangan pipa berdiameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembangunan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 150 mm sepanjang 474 m tertanggal 10 Desember 2003 sebesar Rp5.000.000,00 ;
- o. Pembayaran lunas pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 210 m, rehab pemasangan pipa berdiameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembangunan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 150 mm sepanjang 474 m tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp17.095.000,00 ;
- p. Pembayaran lunas pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 100 mm dan diameter 75 mm sepanjang 264 m tertanggal 12 Desember 2003 sebesar Rp2.744.000,00 ;
- q. Pembayaran lunas pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 100 mm dan diameter 75 mm sepanjang 186 m tertanggal 13 Desember 2003 sebesar Rp3.248.000,00 ;
- r. Pembayaran pertama pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 07 Januari 2004 sebesar Rp1.500.000,00 ;
- s. Pembayaran kedua pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 23 Januari 2004 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- t. Pembayaran lunas pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 04 Februari 2004 sebesar Rp1.598.000,00 ;
- u. Pembayaran pertama pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 07 Januari 2004 sebesar Rp1.500.000,00 ;
- v. Pembayaran kedua pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- w. Pembayaran lunas pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 29 Januari 2004 sebesar Rp2.988.000,00 ;
- x. Pembayaran pertama pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 50 mm sepanjang 366 m tertanggal 19 Maret 2004 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.500.000,00 ;
- y. Pembayaran kedua pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 50 mm sepanjang 366 m tertanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp2.236.000,00 ;
- z. Pembayaran lunas pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 50 mm sepanjang 366 m tertanggal 06 April 2004 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- aa. Pembayaran pertama pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 432 m dan rehab pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 30 m tertanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp3.000.000,00 ;
- bb. Pembayaran kedua pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 432 m dan rehab pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 30 m tertanggal 16 April 2004 sebesar Rp2.500.000,00 ;
- cc. Pembayaran lunas pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 432 m dan rehab pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 30 m tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp4.737.000,00 ;
7. Keputusan Bupati Alor No : 253/HK/2001 tanggal 29 Desember 2001 tentang Pengangkatan Dewan Direksi PDAM Nusa Kenari Kabupaten Alor Periode 2001 - 2005 ;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Pencairan Dana Penyertaan Modal TA. 2003 tertanggal 20 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh Daud Talapui, dengan menyetujui Kabag Umum PDAM Drs. Y.K.Lapenangga dan mengetahui Dirut PDAM Kabupaten Alor B.S.Ndaumanu, BE ;
9. Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Alor No : KEP/01/PDAM/2002 tanggal 01 April 2002 tentang Penyesuaian Status Pegawai Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Alor Menjadi Pegawai PDAM Kabupaten Alor ;
10. Keputusan Kepala Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Alor No : 04-04-11/KPTS/BPAM/1987 tanggal 19 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Pegawai harian Bulanan BPAM Kabupaten Alor ;
11. Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Alor No : KEP/01/PDAM/1987 tanggal 10 Januari 2003 tentang Pengangkatan Bendahara Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Alor ;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



12. Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Alor No : KEP/03/PDAM/2003 tanggal 01 Januari 2003 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Tata Kerja Serta Hak, Kewajiban dan Hukum Disiplin Bagi Pegawai PDAM Kabupaten Alor ;
13. Bukti- bukti pembayaran Bank NTT Cabang Kalabahi, antara lain :
  - a. Tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp10.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - b. Tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp10.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - c. Tanggal 09 Juni 2004 sebesar Rp25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - d. Tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp5.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - e. Tanggal 28 Juni 2004 sebesar Rp10.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - f. Tanggal 15 Oktober 2004 sebesar Rp2.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
14. Tanda setoran - tanda setoran pada Bank BRI Cabang Kalabahi, antara lain :
  - a. Tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp8.800.000,00 yang disetorkan oleh Daud Talapui ;
  - b. Tanggal 11 November 2003 sebesar Rp20.000.000,00 yang disetorkan oleh Daud Talapui ;
  - c. Tanggal 01 Desember 2003 sebesar Rp30.000.000,00 yang disetorkan oleh Daud Talapui ;
  - d. Tanggal 19 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 yang disetorkan oleh Daud Talapui ;
15. Kwitansi dari Bendahara Proyek Air Bersih Perkotaan kepada Toko Sinar Kencana tertanggal 14 Januari 2003 sebesar Rp21.099.500,00 ;
16. Kwitansi dari Bendahara Proyek Air Bersih Perkotaan kepada Direktur CV. Bestari J.F. Dalimartin tertanggal 19 Desember 2003 sebesar Rp40.000.000,00 ;
17. Kwitansi dari Bendahara Proyek Air Bersih Perkotaan kepada Direktur CV. Bestari J.F. Dalimartin tertanggal 21 Desember 2003 sebesar Rp30.000.000,00 ;
18. Kwitansi dari Bendahara Proyek Air Bersih Perkotaan kepada Direktur CV. Bestari J.F. Dalimartin tertanggal 16 Oktober 2003 sebesar

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000,00 ;
19. Kwitansi dari Drs. Yohanis Karel Lapenangga kepada Direktur CV. Bestari J.F. Dalimartin tertanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp30.000.000,00;
  20. Rencana Anggaran Kegiatan PDAM Kabupaten Alor tahun 2003 tertanggal 10 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Kabag Teknik Agus Prayitno dan Direktur PDAM B.S.Ndaumanu, BE ;
  21. Surat Perintah Pekerjaan Swakelola yang antara lain :
    - a. Nomor : KU.01.01-01/P.S-PDAM/VI/2003 tanggal 12 Juli 2003 ;
    - b. Nomor : KU.01.01-02/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
    - c. Nomor : KU.01.01-03/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
    - d. Nomor : KU.01.01-04/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
    - e. Nomor : KU.01.01-05/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
    - f. Nomor : KU.01.01-06/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
    - g. Nomor : KU.01.01-07/P.S-PDAM/XI/2003 tanggal 20 November 2003 ;
    - h. Nomor : KU.01.01-08/P.S-PDAM/XI/2003 tanggal 20 November 2003 ;
    - i. Nomor : KU.01.01-09/P.S-PDAM/XI/2003 tanggal 20 November 2003 ;
    - j. Nomor : KU.01.01-28/P.S-PDAM/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 ;
    - k. Nomor : KU.01.01-29/P.S-PDAM/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 ;
    - l. Nomor : KU.01.01-35/P.S-PDAM/III/2004 tanggal 11 Maret 2004 ;
    - m. Nomor : KU.01.01-34/P.S-PDAM/III/2004 tanggal 13 Maret 2004 ;
    - n. Nomor : KU.01.01-40/P.S-PDAM/VI/2004 tanggal 20 Juli 2004 ;
  22. Contoh blangko surat permohonan menjadi langganan ;
  23. Tanda setoran PDAM Kalabahi uang sebesar Rp160.000.000,00 tertanggal 10 Agustus 2004 di Bank BRI Cabang Kalabahi ;
  24. Surat Penawaran Harga dari PT. Multi Instrumentasi kepada Direktur PDAM Kalabahi Nomor : P069/M1.01/PM.01.01/02 tanggal 28 Januari 2002 ;
  25. Kwitansi-kwitansi dari Bendahara Penyertaan Modal PDAM Kalabahi kepada CV Mandiri, yang antara lain :
    - a. Tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp12.500.000,00 ;
    - b. Tanggal 11 September 2004 sebesar Rp20.000.000,00 ;
    - c. Tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp20.000.000,00 ;
    - d. Tanggal 11 Desember 2004 sebesar Rp10.000.000,00 ;
    - e. Tanggal 17 Februari 2005 sebesar Rp6.500.000,00 ;
    - f. Tanggal 26 Februari 2005 sebesar Rp5.400.000,00 ;
  26. Surat Perintah Pekerjaan Swakelola dari PDAM Kalabahi Nomor :

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KU.01.01-40/P.S-PDAM/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 untuk pembuatan rescevoair kapasitas 50 m<sup>3</sup> di wilayah Padang Tekukur - Kalabahi yang dilaksanakan oleh CV. Mandiri dengan biaya sebesar Rp74.400.000,00 ;
27. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp74.400.000,00 dan Daftar Analisa Harga Satuan tanggal 10 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh CV. Mandiri Silvia Emi Djawa ;
  28. Berita Acara Pemeriksaan Fisik dari BPKP Prop. NTT, antara lain :
    - a. Tertanggal 17 Juli 2004 terhadap pembangunan Broncaptering Hutang Sei sebanyak 1 (satu) buah dan Pembangunan BPT Maita sebanyak 1 (satu) buah ;
    - b. Tertanggal 17 Juli 2004 terhadap pembangunan Broncaptering Mahing Mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan Pipa Gip diameter 50 mm sepanjang 420 ;
    - c. Tertanggal 19 Juli 2004 terhadap pemasangan Pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 210 m, rehab pemasangan pipa Gip diameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembangunan trans blok penyangga pipa Gip Diameter 150 mm sepanjang 474 m ;
    - d. Tertanggal 19 Juli 2004 terhadap pembangunan Broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah ;
    - e. Tertanggal 19 Juli 2004 terhadap pembangunan Broncaptering Abung Buring sebanyak 1 (satu) buah ;
    - f. Tertanggal 17 Juli 2004 terhadap pemasangan Pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 330 m, rehab pemasangan pipa Gip diameter 75 mm sepanjang 1.242 m ;
  - 29.SPM No : 1230/BT/2003 tanggal 25 Agustus 2003 sebesar Rp2.600.000.000,00 ;
  - 30.SPP No : KU.900.911/157/2003 tanggal 23 Juli 2003 ;
  - 31.Rekening Koran Giro Bupati dari Bank NIT Cab. Kalabahi No. 51 tertanggal 30 September 2003 ;
  - 32.Keputusan Bupati Alor No : 129a/HK/SKEP/1997 tanggal 01 Agustus 1997 tentang Pemberhentian dan Penunjukan/Penetapan Bendaharawan Umum/Pemegang Kas Dati II Alor TA.1997/1998 ;
  33. Sertifikat pendirian CV. Mandiri tertanggal 15 Maret 1999 ;
  - 34.Rekening Koran Giro dari Bank BRI Cabang Kalabahi kepada BPAM (Badan Pengelola Air Minum) ;  
Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I. Drs. YOHANIS KAREL

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPENANGGA dan Terdakwa II. DAUD TALAPUI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 96/Pid.B/2009/PN.KLB tanggal 14 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Terdakwa I :

- Menyatakan Terdakwa I Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa I tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa I Drs. Yohanis Karel Lapenangga segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa I tersebut dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Terdakwa II :

- Menyatakan Terdakwa II DAUD TALAPUI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa II Daud Talapui oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa II DAUD TALAPUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KORUPSI" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa II DAUD TALAPUI tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa II DAUD TALAPUI tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa II DAUD TALAPUI dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp75.509.200,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana supaya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010





mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terhadap terpidana tersebut di pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Alor No : 5 tahun 1993 tanggal 20 Juli 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor ;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Alor No : 6 tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian PDAM Nusa Kenari Alor ;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Alor No : 5 tahun 1993 tanggal 17 Februari 1994 tentang Pemakaian Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor ;
  4. Dokumen laporan - dokumen laporan TA. 2003 untuk pekerjaan, sebagai berikut :
    - a. Pemasangan pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 330 m dan diameter 75 mm sepanjang 1.242 m ;
    - b. Pemasangan Pipa Gip diameter 75 mm sepanjang 2.262 m ;
    - c. Pembangunan broncaptering Moibo, broncaptering Hutangsei, pembangunan BPT Maita dan broncaptering Abung Buring, yang masing-masing sebanyak 1 (satu) buah ;
    - d. Pembangunan trans block penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m ;
    - e. Pemasangan pipa Gip diameter 50 mm sepanjang 366 m ;
    - f. Pembuatan trans blok penyangga pipa Gip diameter 75 mm sepanjang 570 m ;
    - g. Pemasangan pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 432 m dan diameter 75 mm sepanjang 30 m ;
    - h. Pemasangan pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 210m, rehab pemasangan pipa Gip diameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip diameter 150 mm sepanjang 474 m ;
    - i. Pembangunan Trans Blok Penyangga pipa Gip diameter 100 mm dan pipa gip diameter 75 mm sepanjang 186 m ;
    - j. Pembangunan broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah;
    - k. Rehabilitasi Broncaptering mahing Mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan Pipa Gip diameter 50 mm sepanjang 420 m ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pembuatan Reservoir Kapasitas 50 m<sup>3</sup> ;
5. Buku kas Bendahara Penyertaan Modal PDAM terhitung mulai bulan Agustus 2004 s/d Februari 2005, dan April 2005, yang ditanda tangani oleh Ahamad Sengaji dan mengetahui B.S. Ndaumanu, serta bulan September 2005 yang ditanda tangani oleh Ahamad Sengaji dan mengetahui Drs. J.K. Lapenangga ;
6. Kwitansi-kwitansi pekerjaan, antara lain sebagai berikut :
  - a. Pembayaran pertama pekerjaan Pembangunan Broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah tertanggal 19 November 2003 sebesar Rp1.500.000,00 ;
  - b. Pembayaran kedua pekerjaan Pembangunan Broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah tertanggal 10 Desember 2003 sebesar Rp2.000.000,00 ;
  - c. Pembayaran lunas pekerjaan Pembangunan Broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp4.458.000,00 ;
  - d. Pembayaran pertama pekerjaan Rehab Broncaptering Mahing Mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan pipa Gip diameter 50 m sepanjang 420 m tertanggal 19 November 2003 sebesar Rp2.500.000,00 ;
  - e. Pembayaran kedua pekerjaan Rehab Broncaptering mahing mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan pipa Gip diameter 50 m sepanjang 420 m tertanggal 10 Desember 2003 sebesar Rp3.000.000,00 ;
  - f. Pembayaran lunas pekerjaan Rehab Broncaptering mahing mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan pipa Gip diameter 50 m sepanjang 420 m tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp10.260.000,00 ;
  - g. Pembayaran pertama pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 330 m dan berdiameter 75 mm sepanjang 1.242 m tertanggal 13 November 2003 sebesar Rp3.000.000,00 ;
  - h. Pembayaran kedua pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 330 m dan berdiameter 75 mm sepanjang 1.242 m tertanggal 10 Desember 2003 sebesar Rp5.000.000,00 ;
  - i. Pembayaran lunas pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 330 m dan berdiameter 75 mm sepanjang 1.242 m tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp14.385.000,00 ;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



- j. Pembayaran pertama pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 2.262 m tertanggal 19 November 2003 sebesar Rp4.000.000,00 ;
- k. Pembayaran kedua pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 2.262 m tertanggal 19 Desember 2003 sebesar Rp7.000.000,00 ;
- l. Pembayaran lunas pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 2.262 m tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp20.193.000,00 ;
- m. Pembayaran pertama pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 210 m, rehab pemasangan pipa berdiameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembangunan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 150 mm sepanjang 474 m tertanggal 19 November 2003 sebesar Rp3.500.000,00 ;
- n. Pembayaran kedua pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 210 m, rehab pemasangan pipa berdiameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembangunan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 150 mm sepanjang 474 m tertanggal 10 Desember 2003 sebesar Rp5.000.000,00 ;
- o. Pembayaran lunas pekerjaan Pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 210 m, rehab pemasangan pipa berdiameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembangunan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 150 mm sepanjang 474 m tertanggal 24 Desember 2003 sebesar Rp17.095.000,00 ;
- p. Pembayaran lunas pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 100 mm dan diameter 75 mm sepanjang 264 m tertanggal 12 Desember 2003 sebesar Rp2.744.000,00 ;
- q. Pembayaran lunas pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 100 mm dan diameter 75 mm sepanjang 186 m tertanggal 13 Desember 2003 sebesar Rp3.248.000,00 ;
- r. Pembayaran pertama pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 07 Januari 2004 sebesar Rp1.500.000,00 ;
- s. Pembayaran kedua pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 23 Januari 2004 sebesar Rp2.000.000,00 ;
- t. Pembayaran lunas pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa



- Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 04 Februari 2004 sebesar Rp1.598.000,00 ;
- u. Pembayaran pertama pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 07 Januari 2004 sebesar Rp1.500.000,00 ;
  - v. Pembayaran kedua pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 12 Januari 2004 sebesar Rp.1.000.000,00 ;
  - w. Pembayaran lunas pekerjaan pembuatan trans blok penyangga pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 570 m tertanggal 29 Januari 2004 sebesar Rp2.988.000,00 ;
  - x. Pembayaran pertama pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 50 mm sepanjang 366 m tertanggal 19 Maret 2004 sebesar Rp1.500.000,00 ;
  - y. Pembayaran kedua pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 50 mm sepanjang 366 m tertanggal 24 Maret 2004 sebesar Rp2.236.000,00 ;
  - z. Pembayaran lunas pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 50 mm sepanjang 366 m tertanggal 06 April 2004 sebesar Rp1.000.000,00 ;
  - aa. Pembayaran pertama pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 432 m dan rehab pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 30 m tertanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp3.000.000,00 ;
  - bb. Pembayaran kedua pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 432 m dan rehab pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 30 m tertanggal 16 April 2004 sebesar Rp2.500.000,00 ;
  - cc. Pembayaran lunas pekerjaan pemasangan pipa Gip berdiameter 100 mm sepanjang 432 m dan rehab pemasangan pipa Gip berdiameter 75 mm sepanjang 30 m tertanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp4.737.000,00 ;
7. Keputusan Bupati Alor No : 253/HK/2001 tanggal 29 Desember 2001 tentang Pengangkatan Dewan Direksi PDAM Nusa Kenari Kabupaten Alor Periode 2001 - 2005 ;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Pencairan Dana Penyertaan Modal TA. 2003 tertanggal 20 Juli 2004 yang ditanda tangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Daud Talapui, dengan menyetujui Kabag Umum PDAM Drs. Y.K.Lapenangga dan mengetahui Dirut PDAM Kabupaten Alor B.S.Ndaumanu, BE ;

9. Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Alor No : KEP/01/PDAM/2002 tanggal 01 April 2002 tentang Penyesuaian Status Pegawai Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Alor Menjadi Pegawai PDAM Kabupaten Alor ;
10. Keputusan Kepala Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Alor No : 04-04-11/KPTS/BPAM/1987 tanggal 19 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Pegawai harian Bulanan BPAM Kabupaten Alor ;
11. Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Alor No : KEP/01/PDAM/2003 tanggal 10 Januari 2003 tentang Pengangkatan Bendahara Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Alor ;
12. Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Alor No : KEP/03/PDAM/2003 tanggal 01 Januari 2003 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, Tata Kerja Serta Hak, Kewajiban dan Hukum Disiplin Bagi Pegawai PDAM Kabupaten Alor ;
13. Bukti-bukti pembayaran Bank NTT Cabang Kalabahi, antara lain :
  - a. Tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp10.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - b. Tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp10.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - c. Tanggal 09 Juni 2004 sebesar Rp25.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - d. Tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp5.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - e. Tanggal 28 Juni 2004 sebesar Rp10.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
  - f. Tanggal 15 Oktober 2004 sebesar Rp2.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Drs. Y.K. Lapenangga dan D. Talapui ;
14. Tanda setoran-tanda setoran pada Bank BRI Cabang Kalabahi, antara lain :
  - a. Tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp8.800.000,00 yang disetorkan oleh Daud Talapui ;
  - b. Tanggal 11 November 2003 sebesar Rp20.000.000,00 yang disetorkan oleh Daud Talapui ;
  - c. Tanggal 01 Desember 2003 sebesar Rp30.000.000,00 yang

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh Daud Talapui ;

- d. Tanggal 19 Desember 2003 sebesar Rp100.000.000,00 yang disetorkan oleh Daud Talapui ;
15. Kwitansi dari Bendahara Proyek Air Bersih Perkotaan kepada Toko Sinar Kencana tertanggal 14 Januari 2003 sebesar Rp21.099.500,00 ;
16. Kwitansi dari Bendahara Proyek Air Bersih Perkotaan kepada Direktur CV. Bestari J.F. Dalimartin tertanggal 19 Desember 2003 sebesar Rp40.000.000,00 ;
17. Kwitansi dari Bendahara Proyek Air Bersih Perkotaan kepada Direktur CV. Bestari J.F. Dalimartin tertanggal 21 Desember 2003 sebesar Rp30.000.000,00 ;
18. Kwitansi dari Bendahara Proyek Air Bersih Perkotaan kepada Direktur CV. Bestari J.F. Dalimartin tertanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp50.000.000,00 ;
19. Kwitansi dari Drs. Yohanis karel Lapenangga kepada Direktur CV. Bestari J.F. Dalimartin tertanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp30.000.000,00 ;
20. Rencana Anggaran Kegiatan PDAM Kabupaten Alor tahun 2003 tertanggal 10 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Kabag Teknik Agus Prayitno dan Direktur PDAM B.S.Ndaurnanu, BE ;
21. Surat Perintah Pekerjaan Swakelola yang antara lain :
  - a. Nomor : KU.01.01-01/P.S-PDAM/II/2003 tanggal 12 Juli 2003 ;
  - b. Nomor : KU.01.01-02/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
  - c. Nomor : KU.01.01-03/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
  - d. Nomor : KU.01.01-04/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
  - e. Nomor : KU.01.01-05/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
  - f. Nomor : KU.01.01-06/P.S-PDAM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 ;
  - g. Nomor : KU.01.01-07/P.S-PDAM/XI/2003 tanggal 20 November 2003 ;
  - h. Nomor : KU.01.01-08/P.S-PDAM/XI/2003 tanggal 20 November 2003 ;
  - i. Nomor : KU.01.01-09/P.S-PDAM/XI/2003 tanggal 20 November 2003 ;
  - j. Nomor : KU.01.01-28/P.S-PDAM/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 ;
  - k. Nomor : KU.01.01-29/P.S-PDAM/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 ;
  - l. Nomor : KU.01.01-35/P.S-PDAM/III/2004 tanggal 11 Maret 2004 ;
  - m. Nomor : KU.01.01-34/P.S-PDAM/III/2004 tanggal 13 Maret 2004 ;
  - n. Nomor : KU.01.01-40/P.S-PDAM/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 ;
22. Contoh blangko surat permohonan menjadi langganan ;
23. Tanda setoran PDAM Kalabahi uang sebesar Rp160.000.000,00

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 10 Agustus 2004 di Bank BRI Cabang Kalabahi ;
24. Surat Penawaran Harga dari PT. Multi Instrumentasi kepada Direktur PDAM Kalabahi Nomor : P069/M1.01/PM.01.01/02 tanggal 28 Januari 2002 ;
  25. Kwitansi-kwitansi dari Bendahara Penyertaan Modal PDAM Kalabahi kepada CV Mandiri, yang antara lain :
    - a. Tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp12.500.000,00 ;
    - b. Tanggal 11 September 2004 sebesar Rp20.000.000,00 ;
    - c. Tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp20.000.000,00 ;
    - d. Tanggal 11 Desember 2004 sebesar Rp10.000.000,00 ;
    - e. Tanggal 17 Februari 2005 sebesar Rp6.500.000,00 ;
    - f. Tanggal 26 Februari 2005 sebesar Rp5.400.000,00 ;
  26. Surat Perintah Pekerjaan Swakelola dari PDAM Kalabahi Nomor : KU.01.01-40/P.S-PDAM/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 untuk pembuatan rescevoair kapasitas 50 m<sup>3</sup> di wilayah Padang Tekukur - Kalabahi yang dilaksanakan oleh CV. Mandiri dengan biaya sebesar Rp74.400.000,00 ;
  27. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp74.400.000,00 dan Daftar Analisa Harga Satuan tanggal 10 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh CV. Mandiri Silvia Emi Djawa ;
  28. Berita Acara Pemeriksaan Fisik dari BPKP Prop. NTT, antara lain :
    - a. Tertanggal 17 Juli 2004 terhadap pembangunan Broncaptering Hutang Sei sebanyak 1 (satu) buah dan Pembangunan BPT Maita sebanyak 1 (satu) buah ;
    - b. Tertanggal 17 Juli 2004 terhadap pembangunan Broncaptering Mahing Mate sebanyak 1 (satu) buah dan pemasangan Pipa Gip diameter 50 mm sepanjang 420 ;
    - c. Tertanggal 19 Juli 2004 terhadap pemasangan Pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 210 m, rehab pemasangan pipa Gip diameter 150 mm sepanjang 474 m dan pembangunan trans blok penyangga pipa Gip Diameter 150 mm sepanjang 474 m ;
    - d. Tertanggal 19 Juli 2004 terhadap pembangunan Broncaptering Abung Buring II sebanyak 1 (satu) buah ;
    - e. Tertanggal 19 Juli 2004 terhadap pembangunan Broncaptering Abung Buring sebanyak 1 (satu) buah ;
    - f. Tertanggal 17 Juli 2004 terhadap pemasangan Pipa Gip diameter 100 mm sepanjang 330 m, rehab pemasangan pipa Gip diameter 75 mm sepanjang 1.242 m ;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.SPM No : 1230/BT/2003 tanggal 25 Agustus 2003 sebesar Rp2.600.000.000,00 ;

30.SPP No : KU.900.911/157/2003 tanggal 23 Juli 2003 ;

31.Rekening Koran Giro Bupati dari Bank NIT Cab. Kalabahi No. 51 tertanggal 30 September 2003 ;

32.Keputusan Bupati Alor No : 129a/HK/SKEP/1997 tanggal 01 Agustus 1997 tentang Pemberhentian dan Penunjukan/Penetapan Bendaharawan Urnum/Pemegang Kas Dati II Alor TA.1997/1998 ;

33. Sertifikat pendirian CV. Mandiri tertanggal 15 Maret 1999 ;

34.Rekening Koran Giro dari Bank BRI Cabang Kalabahi kepada BPAM (Badan Pengelola Air Minum) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2010/PN.KLB. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Februari 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 8 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi pada tanggal 14 Januari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2010, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 8 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- 1) Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 14 Januari 2010 yang membebaskan Terdakwa I Drs. YOHANIS KAREL LAPENANGGA terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni karena :
  - a) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi menerapkan ketentuan hukum pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya, mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang adalah yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa I. Selanjutnya dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut tersirat secara jelas bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa harus diperoleh dari fakta-fakta, keadaan serta alat bukti selama dalam persidangan yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam putusan a quo. Bahwa selanjutnya dalam putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada halaman 57

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



mengatakan " Menurut Yurisprudensi MA RI No.47/k/Kr/1956, tanggal 28 Maret 1957 yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah Surat Tuduhan (Dakwaan), kemudian menurut Yahya Harahap (1988:415) menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada surat dakwaan, selain itu menurut Yurisprudensi MA RI No.68 K/KR/1973, tanggal 16 Desember 1976 menyatakan bahwa putusan Hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan lalu menurut Yurisprudensi MA RI 0.41 K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975, dalam dakwaan harus memuat semua unsur delik, waktu dan tempat perbuatan dilakukan dan juga harus dengan jelas dan tepat dilukiskan hal ihwal perbuatan Terdakwa sesuai juga dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) b KUHP. Selanjutnya atas uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam putusan a quo, maka dapat kami katakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum dengan alasan bahwa sesungguhnya hakekat untuk menyatakan seorang Terdakwa bersalah atau tidak adalah diperoleh dari, fakta, serta, alat bukti selama persidangan oleh Majelis Hakim. sehingga jika Majelis Hakim masih menafsirkan bahwa surat dakwaan adalah segala-galanya dalam menentukan kesalahan Terdakwa adalah hal yang sangat keliru, sebab jika kita memahami sesungguhnya makna dari ketentuan peraturan hukum serta Yurisprudensi yang dijadikan oleh Majelis Hakim didalam putusan a quo adalah bahwa sebenarnya semua surat dakwaan/tuduhan itu sebagai pedoman didalam melakukan pemeriksaan seorang Terdakwa di muka persidangan atau di Pengadilan, sehingga selama fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan berkembang dari uraian dakwaan tidak menyimpang dari ketentuan pasal dakwaan atau delik dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I, meskipun tidak semua perbuatan Terdakwa I terurai di dalam dakwaan seperti " *Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menambah dana sebesar Rp100.000.000,00 padahal yang disetujui oleh direktur PDAM Alor saat itu adalah sebesar Rp160.000.000,00 namun ternyata yang dicairkan oleh Terdakwa I dan II yaitu sebesar Rp260.000.000,00 lalu Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 dan disimpang dalam rekening pribadi Terdakwa I di BRI dan baru sekitar bulan Maret 2004 digunakan untuk membayar upah pekerjaan Cv. Bestari sebesar*

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Rp30.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp70.000.000,00 masih tetap disimpan dalam rekening pribadi Terdakwa I selama 7 (tujuh) bulan dan ketika akan ada pemeriksaan audit BPKP sekitar bulan Juli 2004 Terdakwa I segera menyetorkan kembali uang tersebut rekening PDAM Alor di BRI sehingga perbuatan Terdakwa I tersebut menguntungkan bagi dirinya meskipun hanya sekedar bunga bank saja" maka sesungguhnya apa yang berkembang dan terungkap di dalam persidangan adalah merupakan suatu kecerdikan serta kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum di dalam mengungkap perbuatan Terdakwa I melalui pembuktian di persidangan, mengingat fakta yang diperoleh dari persidangan tersebut belum terungkap sebelumnya di dalam berkas perkara , sehingga jika Jaksa Penuntut Umum menguraikan apa yang tidak ada dalam berkas perkara, maka akan berakibat fatal bagi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terkesan berkhayal, dengan demikian jika hal tersebut dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk membebaskan Terdakwa I sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan a quo halaman 58 serta apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP adalah sangat- sangat keliru, sebab di dalam pasal 28 ayat (1) Undang - undang RI Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga dinyatakan bahwa " Hakim wajib menggali , mengikuti dan memahami nilai -nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ", dan hal ini mengandung arti bahwa Hakim tidak boleh berpikiran secara parsial saja melihat suatu fakta hukum, untuk itu Hakim harus menggali setiap fakta yang berkembang di dalam persidangan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum, kecuali apa yang terungkap di persidangan menyimpang dengan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya. Selain itu selama dalam proses persidangan tidak didapati dakwaan yang menyimpang dari ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP , dimana hal tersebut terbukti bahwa Terdakwa I sendiri telah membenarkan mengenai semua identitasnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa I juga telah mengerti dengan pasal yang didakwakan kepadanya baik mengenai uraian perbuatannya maupun waktu serta tempat dilakukannya tidak pidana dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang diketuai oleh Firman Panggabean, S.H., M.H. juga dalam Putusan Sela menyatakan*

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I ditolak sehingga mengandung makna dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu secara otomatis dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan tidak batal demi hukum. Dengan demikian jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang diketuai oleh Sutio Jumagi Akhimo, S.H., M.Hum. setelah ada penetapan pergantian ketua Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa I tersebut di pertimbangan putusan a quo masih mengatakan dakwaan tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah hal yang sengaja dicari-cari oleh Ketua Majelis Hakim yang baru tersebut untuk mengaburkan fakta persidangan yang telah berkembang dari dakwaan, padahal apa yang berkembang selama dalam fakta persidangan tidak ada yang menyimpang dari ketentuan pasal yang ada di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga pemikiran Majelis Hakim yang dangkal tersebut adalah sangat keliru dalam menafsirkan penerapan peraturan hukum ;

- b) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dimana Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan di putusan a quo halaman 54 mengatakan " *Bahwa walaupun Terdakwa - Terdakwa dan saksi - saksi menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa I dalam proyek tersebut adalah sebagai pimpro, namun berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya merupakan Persepsi dari mereka*". Dengan demikian terlihat jelas bahwa sebenarnya Majelis Hakim tidak pernah memperhatikan ketentuan hukum pembuktian tersebut secara cermat serta mengabaikan hal itu, mengingat bahwa secara jelas-jelas di dalam persidangan telah didengar secara langsung keterangan saksi -saksi yaitu Agus Prayitno, Yoel Koelmadi, Yakobus H. Ata yang masing-masing telah berjanji di persidangan dimana saksi-saksi tersebut juga merupakan pegawai PDAM Alor. Selain itu di dalam persidangan juga telah didengar secara langsung pengakuan Terdakwa I sendiri sebagai pimpro sehingga telah diperoleh alat bukti berupa saksi dan alat bukti keterangan Terdakwa I ,



tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut, namun seakan Majelis Hakim menutup mata serta telinga bahwa apa yang saksi-saksi sampaikan dalam sidang serta pengakuan Terdakwa I sendiri di muka sidang dinilai merupakan suatu *Persepsi* mereka sendiri, jadi menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang dinamakan keterangan saksi sebagai alat bukti seperti apa, apabila keterangan saksi-saksi yang jelas saksi ketahui dan alami sendiri serta saksi nyatakan dalam sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (l) KUHAP masih diragukan oleh Majelis Hakim, terlebih lagi Terdakwa I juga telah *mengakui* tentang kedudukannya di dalam persidangan sebagai pimpro dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga hal itu merupakan alat bukti yang namanya keterangan Terdakwa sesuai ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP, tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat semua itu adalah suatu persepsi saja serta mendasarkan pada seorang saksi Bernadus Samuel Ndaumanu saja yang mengatakan bahwa Terdakwa I bukan pimpro dan apakah keterangan satu saksi itu cukup bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mengambil putusan a quo mengingat azas " Unus testis nullus testis" (satu saksi bukan saksi). Dengan demikian terlihat jelas bahwa sesungguhnya Majelis Hakim tersebut telah keliru menerapkan peraturan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, dan hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (Onvoldoende Gemotiveerd) karena hanya membenarkan keterangan seorang saksi saja serta alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I tanpa memberikan pertimbangan terhadap saksi-saksi lain serta pengakuan Terdakwa I sendiri di persidangan dan barang bukti secara yuridis sehingga terkesan Majelis Hakim tersebut sengaja mengaburkan fakta persidangan serta menyesatkan ;

- c) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi telah keliru dalam menafsirkan penggunaan unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijuntaikan dengan pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan a quo halaman 56 menyatakan " *bahwa elemen unsur jabatan / kedudukan yang merupakan bestandel de lic (delic inti) yang disyaratkan dalam unsur ini tidak dimiliki oleh*



*Terdakwa I sehingga dengan sendirinya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi pula pada diri Terdakwa I, maka dakwaan subsidair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti bagi Terdakwa I dan oleh karena itu unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi bagi Terdakwa I*", namun menurut Prof. R. Roeslan Saleh, S.H "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya" Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11 mengatakan "Bahwa dalam hal turut serta melakukan janganlah mengartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada *kerja sama* yang erat antara mereka dan hal inilah yang merupakan hakekat dari "turut serta melakukan". Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan *sebagai kesatuan* dengan perbuatan peserta lainnya. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1 /1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1995 bahwa mengenai turut serta melakukan ini Mahkamah Agung RI sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu. Kemudian dalam Yurisprudensi tersebut juga disebutkan bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan. Kemudian berdasarkan pendapat hukum serta yurisprudensi tersebut di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim a quo pada halaman 56 sebagaimana tersebut di atas, maka sesungguhnya apa yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan a quo telah keliru, karena Pasal dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah dijuntaikan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga meskipun unsur kedua dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



Korupsi dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa I pembuktiannya harus tetap dilanjutkan mengenai keturut sertaannya sebab Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa dalam satu surat dakwaan, dimana dalam hal turut serta ini tidaklah perlu pelaku yang turut serta melakukan harus memenuhi seluruh dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dengan adanya keinsyafan kerjasama saja sudah dapat untuk menghukum Terdakwa I sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, apalagi Terdakwa II dalam perkara ini telah dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi terbukti bersalah sehingga secara otomatis Terdakwa I juga harus dinyatakan terbukti sebagaimana pendapat Hakim anggota I Stephanus Yunanto A, SH dalam "Disenting Opinion" , karena perbuatan Terdakwa I tidak akan terjadi jika tidak ada kerjasama dengan Terdakwa II seperti "*Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menambah dana sebesar Rp100.000.000,00 padahal yang disetujui oleh direktur PDAM Alor saat itu adalah sebesar Rp160.000.000,00 namun ternyata yang dicairkan oleh Terdakwa I dan II yaitu sebesar Rp260.000.000,00 lalu Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 dan disimpang dalam rekening pribadi Terdakwa I di BRI dan baru sekitar bulan Maret 2004 digunakan untuk membayar upah pekerjaan Cv. Bestari sebesar Rp30.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp70.000.000,00 masih tetap disimpan dalam rekening pribadi Terdakwa I selama 7 (tujuh) bulan dan ketika akan ada pemeriksaan audit BPKP sekitar bulan Juli 2004 Terdakwa I segera menyetorkan kembali uang tersebut rekening PDAM Alor di BRI sehingga perbuatan Terdakwa I tersebut menguntungkan bagi dirinya meskipun hanya sekedar bunga bank saja". Selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor : 03 Tahun 1979 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT) yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang atau kurang adanya pertimbangan atau alasan-alasan, ataupun kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi a quo, maka oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri (PN) atau Peradilan Tinggi (PT) oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi;*

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah merupakan pembebasan yang tidak murni ;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa I sebagai atau bendahara (Tergugat II) mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pencairan dana dan penyertaan modal dari Pemerintah daerah Alor, sedangkan adanya dana sebesar Rp75.509.200,00 menjadi tanggung jawab Terdakwa II ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan penerimaan dana dengan maksud disimpan direkening pribadi Terdakwa II dengan cara pemalsuan tanda tangan Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa I tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.S.** dan **Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Prof. Rehngena Purba, S.H.,  
M.S.**

Ttd / **H. M. Imron Anwari, S.H., Spn.,  
M.H.**

Ttd / **Suwardi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.,**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040044338**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor : 1709 K/Pid.Sus/2010